



KOPERASI MEMBANGUN KARAKTER BANGSA *(Sebuah Kajian Filosofis)¹*

Norbertus Jegalus

Doktor dalam Bidang Filsafat, Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat,
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Email: norbertus2306@gmail.com

Abstract

Two political economy thoughts that dominated the 19th and 20th centuries are liberalism and socialism. These two great ideologies originate from a philosophy that emphasizes individuality (liberalism) and another philosophy that emphasizes collectivity (socialism). These two ideologies face each other and have produced a world socio-economic order for approximately two centuries, where the influence we still experience today in Indonesia and that is what appears in the constitution of the Republic of Indonesia. Starting from the socio-economic order stated in the constitution, in the following we can review three fundamental political characteristics of the nation, namely the ideology of the nation state, the Pancasila State, and the unitary state. The existence of these three political entities - if we really examine the constitutional normative message about the national economy and social welfare - can only be guaranteed by cooperatives. Cooperatives as the pillars of the national economy can shape and guarantee the three Indonesian political characteristics.

Keywords: *Koperasi, Liberalisme, Pancasila, Sosialisme religius, Kesejahteraan rakyat*

Pendahuluan

Saya membedah tema ini dari perspektif filsafat/ideologi. Dalam kerangka filsafat dan ideologi itu saya membuka kajian ini dengan pertama-tama menggambarkan dua ideologi besar yang sempat menandai *ekonomi politik* dunia selama kurang lebih dua abad, yaitu liberalisme dan sosialisme. Tetapi karena dua ideologi itu bersumber pada suatu filsafat, maka dikemukakan juga pandangan filsafat itu. Lalu dari dua ideologi besar ini kita melihat di mana posisi koperasi.

Dengan bertolak dari dua faham besar ekonomi politik kita masuk ke dalam persoalan kita, yakni faham ekonomi politik Indonesia. Kita hanya bisa memahami dengan benar esensi dan eksistensi koperasi dalam seluruh tatanan sosial-ekonomi nasional, manakala kita memahami dengan benar substansi dari liberalisme ekonomi dan sosialisme. Untuk memahami ini kita tidak ada jalan lain selain bertolak dari konstitusi kita, UUD Tahun 1945. Sedangkan *karakter bangsa* yang kita maksudkan di sini adalah karakter bangsa secara politik, bukan karakter bangsa secara kultural.

¹ Materi ini dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang Koperasi, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, di Kupang, 11 Juli 2015, adapun tulisan ini adalah naskah yang diperbaiki dari metodologi dan isi berdasarkan diskusi yang berlangsung dalam seminar.



Dan ada tiga karakter politik bangsa yang tidak bisa tidak dihubungkan dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yaitu karakter Indonesia sebagai *negara bangsa*, *negara Pancasila*, dan *negara kesatuan*. Dalam kerangka ketiga karakter politik itulah kita memahami bahwa *Koperasi Pilar Negara*.²

Ekonomi politik: Liberalisme dan sosialisme

Dua pemikiran ekonomi politik yang menguasai abad ke-19 dan 20 adalah liberalisme dan sosialisme. Dua ideologi besar ini berawal dari suatu filsafat yang menekankan individualitas (liberalisme) dan filsafat yang lain mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas (sosialisme). Kedua ideologi ini saling berhadapan dan telah menghasilkan tatanan sosio-ekonomi dunia selama kurang lebih dua abad, di mana pengaruhnya masih kita alami sampai sekarang.

Filsafat liberalism dan sosialisme

Liberalisme menekankan kebebasan individual. Kata liberalisme berasal dari kata Latin, *liber*, berarti *bebas*. Dalam bidang politik, itu berarti, peranan negara harus seminimal mungkin supaya individu sebagai warga negara dapat menikmati sebesar-besarnya kebebasan. Sedangkan dalam bidang ekonomi, itu berarti, relasi-relasi ekonomis harus berjalan menurut hukum penawaran dan permintaan tanpa campur tangan negara. Dalam dunia ekonomi kondisi ini disebut

“*laissez faire*”, kata Perancis, yang secara harafiah berarti “*biar saja berjalan*”, atau dalam rumusan negatifnya, “*jangan campur tangan*”.

Filsafat liberalisme dibangun oleh John Locke (1632-1704), seorang filsuf politik Inggris. Menurut Locke, manusia mempunyai tiga hak kodrati, yakni hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik pribadi. Yang terpenting dari ketiga hak ini adalah hak atas milik. Mengapa? Karena kehidupan dan kebebasan kita adalah milik kita juga. Kita memiliki kehidupan dan memiliki kebebasan. Jadi, hak atas milik pribadi itu berada di atas hak atas kehidupan dan hak atas kebebasan.³

Menurut Locke, pada awal mula sumber daya alam diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia bersama-sama; jadi, belum ada yang mengklaim sebagai miliknya sendiri. Kapan menjadi milik pribadi atas sumber itu? Itulah, menurut Locke, pekerjaan. Hanya dengan bekerja *milik bersama* dari alam itu menjadi *milik pribadi*. Kata Locke: “Pekerjaan saya, yang telah melepaskan hal-hal itu dari keadaan tidak bertuan, telah melekatkan milik saya padanya”. Tetapi Locke memberikan pembatasan dalam mengambil dari alam itu agar tidak merugikan orang lain atau kehabisan sehingga orang lain tidak mendapatkannya. Karena itu, Locke mengatakan bahwa setiap orang bebas mengambil dari alam dengan bekerja tetapi hanya boleh mengambil sebanyak dapat dikonsumsi oleh orang itu sendiri.

² Servas Pandur, Yosef Tor Tulis, *Koperasi Pilar Negara. Membangun Karakter Bangsa, Mewujudkan Negara Kesejahteraan, dan Lestarinya Ekosistem NKRI*, Jakarta: Jetpress & Dekopin, 2014.

³ C.B. MacPherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford: Oxford University Press, 1962. Hlm. 194-262.

Kemudian Adam Smith, seorang ahli filsafat moral dari Skotkandia, dengan kerangka Locke itu, mengajarkan bahwa milik pribadi itu baik secara moral.⁴ Sama seperti Locke, ia melihat pekerjaan sebagai sumber dari hak atas milik pribadi. Namun yang khas, dan itulah yang membuat Smith menjadi dikenal sebagai pencetus ekonomi pasar bebas, adalah pandangannya bahwa setiap orang haruslah hanya memperhatikan “kepentingan diri”. Tetapi, menurut Smith, harus dibedakan antara “*self-interest*” (kepentingan diri) dan “*selfishness*” (egoisme). Egoisme itu *buruk*, sedangkan kepentingan diri *baik*. Egoisme buruk, karena hanya tertuju kepada kepentingan diri sehingga tidak peduli lagi dengan kepentingan orang lain. Sedangkan kepentingan diri memang tidak merupakan kebajikan (*virtue*), tetapi bisa diterima sebagai motif yang sah dalam hidup bersama.⁵ Menurut Smith, kepentingan diri inilah yang menjadi motivasi pokok yang mendorong orang untuk berbisnis. Orang berdagang demi kepentingan diri; dan setiap orang berdagang harus berpikir yang sama, yakni berdagang untuk kepentingan diri. Dan pasarlah yang mempertemukan masing-masing kepentingan diri itu. Pasar adalah tempat kepentingan diri dua pihak saling melengkapi. Hubungan timbal-balik di pasar itu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sambil mengejar kepentingan diri masing-masing antara penjual dan pembeli, mereka tetap memperhatikan kepentingan orang lain.

⁴ B. Herry Proyono, “Homo Oeconomicus”: Dari Pengandaian ke Kenyataan”, dalam I. Wibowo B. Herry Priyono (ed), *Sesudah Filsafat. Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno*. Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 93-94.

Pedagang tidak boleh merugikan saya dan saya juga tidak boleh merugikan dia. Di sini, menurut Smith, perlu apa yang disebutnya prinsip kebijaksanaan.

Meski kedua pedagang itu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan diri menurut prinsip kebijaksanaan, namun mereka berdua sebenarnya juga mewujudkan kesejahteraan umum. Hal itu terjadi di luar maksud kedua pedagang itu dan tanpa intervensi dari pemerintah. Menurut Smith, kedua pedagang itu mewujudkan kesejahteraan umum “dibimbing oleh suatu tangan yang tak kelihatan” (*led by an invisible hand*). Jadi, dengan mengikuti sistem pasar yang bebas, maka akan tercipta kemakmuran yang paling besar dalam masyarakat.⁶

Dan pasar bebas yang menguntungkan tidak hanya pelaku pasar itu sendiri tetapi juga masyarakat pada umumnya haruslah mengakui kompetisi sebagai cara yang efisien untuk mewujudkan kebebasan di bidang ekonomi. Dan kompetisi itu harus ditandai persamaan, artinya, semua peserta harus bisa berangkat dari posisi yang sama. Kompetisi yang sehat harus bebas dari monopoli dan pemberian hak istimewa kepada pihak-pihak tertentu.

Berhadapan dengan faham ekonomi *liberalisme* ini tampillah *sosialisme*, yang pada abad ke-19 dipelopori oleh Karl Marx (1818-1882) dan Friedrich Engels (1820-1895). Sosialisme juga kata dasarnya dari Latin, *socius*, yang berarti kawan atau teman. Jadi, sosialisme memandang manusia sebagai sesama

⁵ Bdk. Patricia Werhane, *Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism*, New York/Oxford: Oxford University Press, 1991.

⁶ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 116.

yang hidup bersama orang lain. Kalau liberalisme menekankan milik pribadi atau kepentingan diri, maka sosialisme ingin mengatur lembaga milik demikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.⁷

Marx menolak paham milik pribadi yang dikemukakan oleh Locke dan Smith. Namun bukan menghapus milik pribadi yang diperoleh dengan bekerja keras, seperti hasil kerja dari tukang atau petani kecil. Yang mau ditolak adalah milik pribadi kaum kapitalis. Menurut Marx, “kapital bukannya kekuatan pribadi, melainkan kekuatan sosial”. Kapital adalah produk dari pekerjaan kolektif dan serentak juga berfungsi sebagai sarana untuk pekerjaan kolektif. Kapital dihasilkan karena pekerjaan kita semua dalam masyarakat dan serentak juga memungkinkan kita semua untuk bekerja. Jadi, Marx menolak kalau kapital itu dijadikan milik pribadi. Kapital menurut kodratnya sendiri berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat dan karena itu juga harus menjadi milik umum.

Ideologi liberalism dan sosialisme

Dari filsafat liberalisme dan sosialisme itu lahir atau mewujud dalam tatanan sosial-ekonomi abad ke-19 dan 20 kapitalisme dan sosialisme. *Liberalismeekonomi*, atau nama lainnya kapitalisme menekankan hak untuk mempunyai milik pribadi sebagai suatu kebebasan dasar bagi setiap manusia. Tatanan sosial-ekonomi yang paling baik akan tercapai kalau mekanisme pasar bisa menentukan. Tidak ada lembaga yang mengatur mekanisme itu. Dalam suasana

bebas itu harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada persaingan. Dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar yang bebas, maka bisa tercipta sosio-ekonomi yang paling baik.⁸

Sedangkan *sosialisme* tampil memberi reaksi atas ketidakberesan masyarakat yang disebabkan oleh liberalisme. Kalau liberalisme menempatkan individu di atas masyarakat, maka sosialisme menempatkan masyarakat di atas individu. Hanya di sini kita perlu membedakan lagi antara sosialisme komunistik dan sosialisme demokratis. *Sosialisme komunistik* menolak milik pribadi. Mereka memang mengakui milik tetapi bukan milik pribadi sebagaimana diakui dalam liberalisme-kapitalisme melainkan milik kolektif. Komunisme tidak berkeberatan kalau orang mempunyai rumah pribadi dan barang-barang konsumsi. Yang tidak boleh menjadi milik pribadi adalah sarana-sarana produksi dan kapital. Semua ini harus menjadi milik kolektif untuk seluruh masyarakat. Tatanan sosial-ekonomi seperti ini dikenal dengan sebutan “ekonomi berencana”.⁹

Sedangkan *sosialisme demokratis* juga menempatkan masyarakat di atas individu, tetapi peran negara di sini harus dijalankan secara demokratis. Mereka mewujudkan cita-cita sosialis melalui jalan demokrasi. Tatanan sosial-ekonomi yang demikian, misalnya, dijalankan oleh Partai Sosialis di Perancis dan Partai Buruh di Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua di Inggris berlangsung berturut-turut beberapa kabinet sosialis-demokratis dan liberal-konservatif yang

⁷ Karl Marx/Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, Harmondsworth: Penguin Books, 1974, hlm. 96.

⁸ K. Bertens, Op. Cit., hlm. 120-121.

⁹ Ibid., hlm. 122.

silih berganti merubah haluan ekonomi. Kabinet sosialis-demokratis berkuasa, maka kebijakan ekonomi pemerintahnya adalah “nasionalisasi”. Begitu kabinet liberal-konsevratif berkuasa, maka haluan ekonomi dibalikkan lagi menjadi “privatisasi”.¹⁰ Sumbangan terbesar dari sosialisme demokratis adalah faham *welfare state* (negara kesejahteraan).

Kedua ideologi besar ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Liberalisme memiliki kekuatan yakni pengakuan milik pribadi sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Milik adalah kawasan utama untuk menjalankan dan menghayati kebebasan. Dengan mempunyai barang atau uang sebagai milik pribadi, kita bisa mengambil keputusan bebas tentangnya. Tetapi kelemahannya adalah mereka kurang memperhatikan nasib kaum lemah, terutama kaum buruh, dalam perjuangan hidup dalam masyarakat industri. Sistem ekonomi liberalisme hanya menjamin yang kuat tetap hidup atau semakin kuat, karena mereka memiliki hal-hal yang dituntut dalam persaingan bebas. Sosialisme juga mempunyai kekuatan, yakni mereka menemukan dimensi *transindividual* dari milik. Milik selalu mempunyai suatu fungsi sosial dan tidak pernah dibatasi pada kepentingan pribadi saja. Fungsi sosial dari milik itu sekarang diakui secara umum, bukan saja secara teoritis tetapi juga dalam politik praktis. Semua negara modern membatasi milik pribadi dengan pelbagai cara, antara lain dengan tuntutan perpajakan. Sedangkan kelemahan sosialisme adalah sistem ekonomi yang direncanakan secara ketat

dari atas ternyata tidak berhasil. *Sosialisme komunistik* di Uni Soviet akhirnya bubar dan mengakui keunggulan tatanan ekonomi negara-negara Barat yang bersifat kapitalistik. Demikian juga ideologi *sosialisme demokratis*, nasionalisasi industri ternyata tidak merupakan cara terbaik untuk menggairahkan ekonomi.

Pemikir/ekonomi di era posmodern

Ada pemikir/ekonom yang tetap mempertahankan prinsip *laissez faire* dari liberalisme secara murni, dan ada pemikir/ekonom yang mulai membarui liberalisme namun juga tidak secara murni menganut sosialisme. Mereka itu yang perlu kita bicarakan pada diskusi tentang posisi koperasi di antara dua ideologi besar itu, adalah: (1) David Gauthier, yang menulis *Morals by Agreement* (1986), mengatakan bahwa pasar yang sempurna tidak membutuhkan moralitas; (2) Milton Friedman, yang menulis *Capitalism and Freedom* (1962), pemedang Nobel Ekonomi tahun 1976, membela kapitalisme; (3) Amartya Sen, ahli ekonomi dan pemenang Nobel Ekonomi 1998, menulis *Development as Freedom* (1999),¹¹ berpendapat bahwa tujuan pembangunan bukan untuk meningkatkan pendapatan melainkan untuk meningkatkan kebebasan ; dan (4) Joseph Stiglitz, ekonom Amerika dan pemenang Nobel Ekonomi 2002, menulis *Globalization and Its Discontents* (2002), mengatakan bahwa globalisasi ekonomi kapitalistik telah menyebabkan keterbelakangan dan pemiskinan.

Dalam konteks etika pasa bebas, David Gauthier mengatakan bahwa pasar

¹⁰ Ibid., hlm. 125-126.

¹¹ Mikhael Dua, “Kesejahteraan dan Keagenan: Refleksi Amartya Sen”, dalam *Jurnal Ledelero*, Vol 12 No. 2 Desember 2012, hlm. 369-386.

sempurna tidak membutuhkan patokan moral,¹² karena seperti dikatakan oleh Adam Smith, kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing orang secara sempurna sesuai dengan kepentingan sosial seluruh masyarakat. Ia yakin sekali dengan *invisible hand*nya Adam Smith, bahwa mekanisme pasar akan berjalan dengan sendirinya. Setiap orang mengejar kepentingan diri di mana pengejaran itu selalu sesuai dengan kepentingan diri dari pihak lain. Semua orang mengambil keputusan rasional yang selalu cocok dengan keputusan rasional yang tepat dari orang lain. Karena itu patokan-patokan moral tidak diperlukan. Moralitas baru diperlukan manakala pasar gagal.

Jawaban kita jelas bahwa etika tetap diperlukan. *Pertama*, dari segi keadilan sosial, agar kepada semua peserta kompetisi di pasar diberikan kesempatan yang sama. *Kedua*, dari segi kompetisi, agar persaingan itu berjalan dengan *fair*, dengan kata lain, agar kompetisi itu tidak boleh merugikan orang lain. Karena seperti dikemukakan oleh Adam Smith, kepentingan diri tidak sama dengan egoisme. Jadi, kepentingan diri tidak boleh menjadi egoisme, meski bahaya itu selalu ada. Kepentingan diri menjadi egoisme manakala pebisnis tidak segan mengorbankan orang lain demi keuntungan ekonomisnya. Sedangkan Milton Friedman, seorang pelopor utama *neoliberalisme* di abad ke-20, membela sistem ekonomi pasar bebas seperti dicanangkan oleh Adam Smith. Milton juga dikenal sebagai pencipta teori keuangan modern (moneterisme) dan penasehat ekonomi pemerintahan Ronald

Reagan. Dalam kerangka neoliberalisme itu ia menolak dengan tegas gagasan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut dia, perusahaan hanya mengenal tanggung jawab ekonomis. Ia mengatakan: *the business of business is business*, jadi “urusan bisnis hanyalah bisnis”. Bisnis tidak perlu mewujudkan tujuan-tujuan lain daripada tujuan ekonomis saja. Menurut Friedman, doktrin tanggung sosial merusak sistem ekonomi pasar bebas. Mengakui itu akan mengakibatkan sistem ekonomi menjurus ke arah ekonomi berencana dari sosialisme komunistik.

Pemenang Nobel Ekonomi dari AS berikutnya, Amartya Sen, memiliki pandangan yang sangat baru. Menurut Sen, tujuan pembangunan bukanlah untuk meningkatkan pendapatan sebagaimana dimengerti dalam liberalisme ekonomi, melainkan untuk meningkatkan kebebasan. Tujuan pembangunan adalah memperbesar demokrasi.¹³ Hanya dalam alam demokrasi terdapat kebebasan, dan dengan kebebasan itu orang dapat mengembangkan dirinya termasuk pengembangan ekonomi. Ia pernah berkata bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh karena kekurangan makanan melainkan oleh karena kekurangan demokrasi. Maksudnya, kalau ada demokrasi maka ada kebebasan orang membicarakan nasibnya, dan pembicaraan itulah yang ditanggapi oleh pemerintah. Maka, begitu ada baru tanda-tanda kelaparan, jadi belum terjadi kelaparan, orang dapat menyampaikan hal itu kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan

¹² K. Bertens, Op. Cit., hlm. 139-144.

¹³ Amartya Sen, *Development as Freedom, Winner of the Nobel Prize for Economics*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

antisipasi. Alhasil, kelaparan tidak jadi dialami oleh masyarakat.

Sedangkan pemenang Nobel Ekonomi 2002, Joseph Stiglitz, juga pemikir dan ekonomi AS. Ia adalah mantan ketua Penasehat Ekonomi Presiden Clinton, Pemenang Nobel Ekonomi 2002, dan kemudian menjadi Ketua Ahli PBB untuk reformasi keuangan internasional.¹⁴ Menurut Stiglitz, dampak krisis keuangan global terhadap negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Karena itu, menurut dia, sudah saat kita kembali menganut ekonomi Keynesian yang memandang pentingnya peran negara dalam menata ekonomi nasional, dan peran negara di sini, khususnya dalam konteks krisis, adalah memberikan stimulus ekonomi. Jadi, pasar tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.¹⁵

Koperasi dan sosialisme

Dari perjumpaan atau perdebatan dua ideologi besar, kapitalisme dan sosialisme, tatanan sosial ekonomi Indonesia menganut yang mana? Ataukah, Indonesia menganut apa yang disebut Anthony Giddens, *Jalan Ketiga*, yakni bukan kapitalisme dan juga bukan sosialisme? Jawaban kita sejak awal berdirinya negara ini sebagaimana dimuat di UUD Tahun 1945 adalah sosialisme. Tetapi pertanyaan muncul lagi: Sosialisme macam apa, apakah sosialisme etatis seperti diterapkan di negara-negara komunis (sosialisme komunistik) atau sosialisme demokratis seperti dijalankan di Inggris? Ataukah, Indonesia mempunyai sosialisme yang

khas Indonesia yang menggambarkan karakter bangsa?

Secara teoretis jawabannya ada macam-macam. Roeslan Abdoelgani menyebut “*sosialisme a’la Indonesia*”, Sjafrudin Prawiranegara, “*sosialisme religius*”, dan Sutan Sjahrir, “*sosialisme kerakyatan*”. Mohammad Hatta sendiri menyebutnya *sosialisme Indonesia*, jadi bercorak nasionalis. Sosialisme Indonesia ini, menurut Hatta, bersumber pada tiga akar, yakni sosialisme ilmiah, ajaran Islam, dan nilai-nilai budaya Indonesia. Nilai budaya yang paling relevan dengan sosialisme adalah gotong royong. Karena itu bagi Hatta, individualisme itu bertentangan dengan nilai budaya gotong royong bangsa Indonesia. Sedangkan sosialisme kerakyatan yang dikemukakan oleh Sjahrir, Pendiri dan Ketua PSI, kemudian dipakai oleh ekonom Orde Baru, Sarbini Sumawinata, dengan sebutan “ekonomi kerakyatan”.

Yang sama pada semua sosialisme itu, yakni menolak individualisme dari liberalisme ekonomi dan mendukung tatan sosial-ekonomi yang melibatkan kebersamaan seluruh rakyat, dan wujudnya adalah koperasi. Koperasi adalah organisasi kerjasama terutama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, terutama bagi kaum lemah. Akan tetapi, ciri ini tidak khas bagi koperasi, karena justru kerjasama mereka yang lemah ekonominya bisa berbentuk pemusatan modal dalam bentuk *Perseroan Terbatas*. Yang membedakan bentuk kerjasama ekonomi lain adalah bahwa bentuk kerjasama dalam koperasi bukan mencari

¹⁴ Joseph Stiglitz, *Globalisation and Its Discontents*, W.W. Norton & Company.

¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis. Esai-esai ekonomi politik*, Jakarta: INFID, 2012, hlm. 159-160.

laba ekonomis melainkan pelayanan terhadap anggota. Koperasi bukanlah perkumpulan modal sebagaimana terjadi dalam usaha yang bersifat kapitalistik melainkan perkumpulan orang. Karena itu, koperasi tidak dijalankan di atas prinsip persaingan (*Erwerbsprinzip*) melainkan prinsip pemenuhan kebutuhan (*Bedarfdeckungsprinzip*).¹⁶

Menurut Mohammad Hatta, koperasi dalam karakter bangsa Indonesia adalah perpaduan unsur sosial yakni jiwa gotong royong dengan unsur ekonomi: “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Jadi, sebagai lembaga ekonomi itu berarti koperasi tunduk pada hukum-hukum ekonomi, dan sebagai lembaga sosial koperasi mengutamakan kepentingan anggota-anggota secara keseluruhan.

Ekonomi politik Indonesia: Ekonomi konstitusional

Ekonomi konstitusional (*constitutional economics*) adalah istilah yang diintroduksi ke dalam kosakata ekonomi politik oleh Kindleberger, yang kemudian diperkenalkan secara luas di Indonesia oleh ekonom Indonesia, Sri-Edi Swasono dan Sritua Arief. Indonesia menganut ekonomi konstitusional, artinya, mengenai sistem ekonomi nasional dicantumkan di dalam konstitusi, baik itu pembukaan maupun batang tubuhnya. Jadi, tatanan sosial-

ekonomi yang dijalankan di Indonesia bukanlah buah pemikiran ekonom-ekonom Indonesia dengan pelbagai latar belakang akademis dan mashab, melainkan buah renungan mendalam para pendiri bangsa tentang sebuah tatanan sosial-ekonomi yang dapat menyejahterakan seluruh rakyat.

Dasar-dasar tekstual ekonomi konstitusional Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan, dan dalam pasal-pasal-pasal, terutama pasal 33 tentang sistem ekonomi nasional dan pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. *Pertama*, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Dari perspektif ekonomi politik kata-kata ini berarti tatanan sosial-ekonomi Indonesia harus bebas dari segala bentuk penjajahan, dominasi, dan eksploitasi baik yang dilakukan oleh sesama Indonesia maupun orang/lembaga asing. Tatanan sosial-ekonomi itu haruslah membawa rakyat kepada kemakmuran yang berkeadilan.

Sedangkan rumusan pembukaan, terutama alinea keempat: “*Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”, dan “*Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin*

¹⁶ Sri Edi Swasono, “Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi”, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi. Dalam berbagai*

Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: BP 7 Pusat, 1991, hlm. 265.

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata-kata ini menggambarkan dasar moral perekonomian Indonesia. Tatanan sosial-ekonomi Indonesia bermoral, dan dasar moralnya adalah asas "Ketuhanan Yang Mahaesa". Dasar moral inilah yang menurunkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, pasal 33 tentang perekonomian nasional: Ayat (1) "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*"; (2) "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*"; (3) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Tiga pasal ini sebenarnya mencerminkan tanggapan saat itu atas struktur ekonomi kolonial dengan membalik penjenjangannya, yakni bukan lagi mulai institusi negara menuju paling akhir yakni rakyat, melainkan mulai dari rakyat menuju yang terakhir yakni negara. Tiga pasal ini menggambarkan bahwa primat ekonomi rakyat atas ekonomi institusi negara. Dan dalam melaksanakan pasal 33, terutama ayat 1, pemerintah mendorong perkembangan koperasi-koperasi.¹⁷

Sedangkan pasal 33, ayat 4 berbunyi: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Bunyi ayat 4 ini waktu dilakukan amandemen, diambil dari rumusan penjelasan pasal 33, di mana istilah demokrasi ekonomi dimasukkan oleh Mohammad Hatta. Demokrasi ekonomi mengandung dua prinsip, yakni prinsip partisipasi ekonomi dan prinsip emansipasi ekonomi. *Partisipasi ekonomi* maksudnya, rakyat memiliki kedaulatan dalam tatanan sosial-ekonomi nasional, yang tidak lain berarti Indonesia menolak liberalisme ekonomi yang hanya memberi kedaulatan kepada para kapitalis. Sedangkan *emansipasi ekonomi*, maksudnya, tatanan sosial-ekonomi nasional harus bisa membebaskan rakyat dari eksploitasi, diskriminasi dan cengkeraman kekuatan ekonomi para kapitalis.

Ketiga, setelah pasal 33 tentang sistem ekonomi nasional langsung dilanjutkan dengan pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Ayat 1 dari pasal 34 ini memuat faham negara kesejahteraan,¹⁸ bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantara dipelihara oleh negara. Pernyataan ayat ini ada kaitannya dengan faham kesejahteraan yang termuat di dalam pasal 27, ayat 2: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ayat ini sebenarnya penjelasan dari konsep kesejahteraan

¹⁷ Andre Ata Ujan, "Tanggung Jawab Moral: Urat Nadi Bisnis yang Sehat", dalam *Jurnal Ledalero*, Vol 13 No. 2 Desember 2014, hlm. 338-33.

¹⁸ Justinus Prastowo, *Ekonomi Insani. Kritik Karl Polanyi terhadap Sistem Pasar Bebas*. Serpong: CV. Marjin Kiri, 2014, hlm. 3-6.

sosial. Jadi, secara konstitusional seluruh rakyat dijamin hak hidup yang layak bagi kemanusiaan.¹⁹

Koperasi dan karakter politik bangsa

Bertolak dari tatanan sosial-ekonomi yang tercantum di dalam konstitusi itu, berikut ini kita dapat meninjau tiga karakter politik bangsa yang fundamental, yakni faham *negara bangsa*, *Negara Pancasila*, dan *negara kesatuan*. Kelangsungan eksistensi ketiga entitas politik itu – kalau kita benar-benar mendalami pesan normatif konstitusi tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial – hanya dapat dijamin oleh koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional dapat membentuk dan menjamin ketiga karakter politik Indonesia itu.²⁰

Koperasi dan karakter Negara Bangsa

Karakter politik bangsa yang pertama sekali yang perlu dibangun oleh koperasi adalah Negara Bangsa (*nation state*). Persoalan kita sebagai bangsa yang majemuk, sejak pernyataan kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, adalah bagaimana membentuk Indonesia sebagai satu bangsa tanpa menghilangkan identitas masing-masing komponen suku, ras, golongan, dan agama? Atau, dengan rumusan lain, kalau identitas suku dan agama yang beraneka itu tetap dipertahankan, bagaimana kita dapat membangun diri sebagai satu bangsa? Dan jawaban kita atas persoalan itu adalah bukan membangun “*negara suku*” juga bukan “*negara agama*” melainkan “*negara*

bangsa”, yaitu negara yang mencakupi semua suku, ras, golongan, dan agama yang ada di seluruh wilayah nusantara ini.

Bangsa adalah sebuah pengertian yang berasal dari kata sanskrit *wangsa*. Dulu kata ini dipakai untuk menunjukkan dinasti. Karena itu, bangsa adalah sebuah pengertian yang ada kaitannya dengan soal keturunan. *Wangsa* adalah soal keturunan yang harus dipertahankan terus untuk menjamin kelangsungan kepemimpinan di dalam sebuah kerajaan. Sedangkan kata asingnya, *nation*, diturunkan dari kata Latin *nasci*, yang berarti melahirkan (*natus*=kelahiran). Akan tetapi, pengertian ini memperkenankan sebuah pemaknaan simbolis. Kelahiran tidak harus berarti garis keturunan biologis, karena manusia dapat juga “dilahirkan bersama” karena sama-sama mengalami suatu nasib bersama, misalnya, untuk konteks Indonesia, mengalami penjajahan Belanda. Jadi, mengalami nasib bersama dapat membentuk orang menjadi suatu kesatuan yang memiliki tekad bersama.

Indonesia disebut sebagai satu bangsa lebih dalam arti yang kedua ini, karena bagaimanapun Indonesia terdiri dari pelbagai suku atau keturunan yang hidup di pelbagai pulau dan kepulauan di seluruh nusantara. Indonesia mengalami diri sebagai satu bangsa karena mengalami nasib yang sama. Karena didorong oleh keinginan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan, orang mencanangkan gagasan kebangsaan, dan itulah yang dilakukan oleh para pejuang yang kemudian menjadi pendiri Negara Bangsa Indonesia pada tahun 1945.

¹⁹ Mohammad Hatta, “Krisis Dunia dan Nasib Rakyat Indonesia”, dalam Muhidin M. Dahlan (ed), *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat?* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000, hlm. 12-13.

²⁰ William Chang, “Credit Unin sebagai Gerakan Sosial”, dalam *Jurnal Ledelero*, Vol 13, No. 2. Desember 2014, hlm. 222-224.

Tetapi justru di situlah masalah kita sekarang, yakni kita sudah merdeka, sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Apa yang merekatkan semangat nasionalisme kita. Jawabannya adalah *keinginan dan ketekadan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama*. Kegagalan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ini, atau munculnya ketidakadilan sosial, akan menjadi pemicu lahirnya konflik yang bisa membubarkan negara bangsa. Konflik antarsuku atau antaragama sesungguhnya tidak merupakan konflik antara suku yang satu dengan suku yang lain, atau antara agama yang satu dengan agama lain. Karena setiap suku punya ajaran adat-tradisionalnya tentang bersikap wajar terhadap orang lain. Demikian juga halnya dalam agama, sebenarnya setiap agama mempunyai ajaran teologisnya tentang bersikap damai dan cinta terhadap orang lain. Tetapi mengapa terjadi konflik antaragama dan antarsuku?²¹

Jawabannya adalah bahwa perbedaan di antara dua kelompok suku atau agama sesungguhnya barulah meningkat menjadi konflik dan kekarasan manakala perbedaan itu diperkuat oleh apa yang dinamakan *power differential*, yaitu perbedaan kekuatan ekonomi: orang dari suku atau agama yang satu melakukan usaha bisnis dan menguntungkan sehingga kesejahteraannya meningkat, sedangkan yang lain tidak menguntungkan sehingga mengalami kemiskinan berat. Padahal selama perbedaan agama atau suku itu tidak dipertajam oleh perbedaan kekuatan ekonomi, maka selama itu perbedaan

dapat diterima dan tidak menimbulkan konflik.

Dengan ini jelas bagi kita bahwa tantangan Negara Bangsa adalah kesejahteraan bersama itu belum terwujud sehingga ada orang atau kelompok orang yang miskin dan ada orang atau kelompok orang yang menikmati kemakmuran. Pada posisi inilah koperasi tampil. Karena koperasi menjamin kesejahteraan bersama seluruh anggota, dan bersama dengan itu ia memerangi pola berusaha bisnis yang bersifat persaingan bebas dan ketat. Kekuatan koperasi dalam menjamin kesejahteraan bersama terletak pada semangatnya yakni badan usaha yang menekankan “perkumpulan orang” dan bukan “perkumpulan modal”. Jadi, pembangunan koperasi dapat membangun karakter politik Indonesia, yakni menjamin Nasionalisme Indonesia dan bukan etnonasionalisme (nasionalisme berdasarkan semangat suku) atau religionasionalisme (nasionalisme berdasarkan semangat agama).

Koperasi dan karakter Negara Pancasila

Karakter politik bangsa yang kedua yang menjadi pegangan filosofis dan dasar legal-yuridis bangunan Negara Bangsa Indonesia itu adalah *Pancasila*. Ada identifikasi total antara Indonesia dan Pancasila. Menyebut Indonesia berarti menyebut Pancasila, dan menyebut Pancasila tidak lain berarti memaksudkan Indonesia. Itulah karakter politik yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1945. Negara

²¹Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2011, hlm. 223-237.

Indonesia adalah *Negara Pancasila*²²; atau Negara Pancasila adalah Negara Indonesia. Negara Pancasila bubar berarti Negara Indonesia bubar.

Dari sejarah kita tahu bahwa Pancasila itu adalah hasil kompromi politik pendiri negara RI tahun 1945, yaitu sebuah titik temu antara kaum agama yang ingin mendirikan *Negara Islam* dan kaum kebangsaan yang ingin mendirikan *negara bangsa*. Yang terungkap di dalam Pancasila dapat diterima oleh semua pihak karena merupakan milik seluruh bangsa, karena mencerminkan pandangan hidup semua pihak. Akan tetapi, kita juga harus tetap bersikap realistis bahwa meski kita telah memiliki Pancasila sebagai basis bersama dalam bernegara, namun masing-masing pihak masih mempunyai harapan dan cita-cita khusus mereka sesuai dengan ajaran atau paham kelompok seperti ajaran agama. Tetapi karena kita sudah mendasarkan negara ini pada paham *negara bangsa* dan bukan *negara agama*, maka bagaimanapun cita-cita khusus masing-masing komponen masyarakat, justru karena kekhususannya itu, tidak bisa menjadi dasar negara. Tetap yang menjadi dasar negara adalah cita-cita umum.²³

Itu berarti, dalam konteks *negara bangsa* yang berdasarkan Pancasila, antara cita-cita umum dan cita-cita khusus tidak ada usaha untuk saling mengeksklusi. Tidak demi eksisnya cita-cita umum, cita-cita khusus setiap golongan harus dilenyapkan. Karena cita-cita umum itu baru sungguh-sungguh eksis kalau ada yang namanya cita-cita

khusus dari setiap golongan. Itu berarti, tidak demi eksisnya sebuah *negara bangsa* Indonesia, cita-cita khusus dari agama-agama yang ada di Indonesia harus disingkirkan. Hanya di sini dituntut dari setiap komponen masyarakat yang memiliki cita-cita khusus tadi untuk memahami dan menghayati kekhususan dirinya di dalam semangat bersama dari cita-cita umum. Dan cita-cita umum itu adalah kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian akan menjadi jelas apa yang merupakan tantangan yang dihadapi oleh Negara Pancasila di sini. Tantangannya tidak lain adalah apakah cita-cita umum itu yaitu kesejahteraan umum bagi semua itu terwujud atau tidak? Manakala hanya segolongan orang atau hanya sebagian wilayah Indonesia ini yang menikmati kesejahteraan, maka Negara Pancasila dapat dipersoalkan eksistensinya. Apakah Pancasila hanya menjamin kaum tertentu, wilayah tertentu di kawasan Indonesia, atau menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam konteks inilah koperasi tampil memberikan jawaban. Koperasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi pasal 33, ayat 1, bahwa “perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan bangunan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Para pendiri negara ini menempatkan hal pada ayat pertama, yang kemudian disusul dengan bangunan usaha yang dilakukan oleh institusi negara. Jadi, koperasi bukanlah sekadar satu jenis usaha ekonomi yang memiliki dasar kulturalnya pada budaya gotong

²²Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 129149.

²³Norbertus Jegalus, *Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion untersucht am Beispiel der Pancasila*. München: Herbert Utz Verlag, 2009, hlm. 30-33.

royong bangsa Indonesia, melainkan sebagai yang paling utama jenis usaha ekonomis rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Karena itu, penancangan pembangunan koperasi di seluruh Indonesia bukanlah sekadar program pembangunan, melainkan koperasi benar-benar sebuah *optio fundamentalis* (pilihan dasar) bangsa ini dalam tatanan sosial-ekonomi nasional.

Koperasi dan karakter Negara Kesatuan

Karakter politik bangsa yang ketiga adalah bahwa Indonesia menganut faham negara unitaris bukan negara federalis. Esensi dari NKRI adalah *bentuk negara* bukan *faham kewilayahan*. NKRI adalah perubahan bentuk negara, dari faham *federalisme* dalam wujud Negara Republik Indonesia Serikat (*RIS*) yang meliputi 16 Negara Bagian, kepada *unitarisme* dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (*NKRI*), yang meliputi beberapa daerah provinsi. Peristiwa perubahan dari *negara federal* kepada *negara kesatuan* seperti sekarang ini, terjadi pada tahun 1950 dengan undang-undang dasarnya dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Setelah semua dirundingkan dan Panitia Penyusun UUDS yang diketuai oleh Supomo sudah siap dengan Rancangan UUDS Negara Kesatuan RI, maka Negara RI dan Negara RIS menyerahkan Rancangan UUDS itu kepada BPKNIP dan kepada Senat dan DPR. Kemudian Senat dan DPR mengesahkan UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara

RI menjadi UUDS RI. Pada tanggal 15 Agustus 1950 di hadapan Senat dan DPR RIS Presiden Sukarno memproklamasikan terbentuknya *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, bunyinya:²⁴ “*Berdasarkan atas Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pada taraf perjuangan Bangsa Indonesia untuk kemerdekaannya pada saat ini, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini diproklamirkan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.*”

Dalam teori negara tentang pembagian kekuasaan secara vertikal, ada tiga bentuk negara, yakni negara *konfederasi* (beberapa negara berdaulat penuh), *negara kesatuan* (satu negara yang wilayahnya dibagi ke dalam beberapa daerah), dan *negara federal* (satu negara yang meliputi beberapa negara bagian). Model *negara federal* berangkat dari asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara-negara atau wilayah-wilayah itu yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federasi negara. Negara pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi negara bagian dengan nama tertentu dalam lingkungan federal.

Dengan kata lain, negara yang menjadi anggota federasi itulah yang pada dasarnya memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebagian kepada pemerintahan federal. Biasanya, pemerintah federal diberi kekuasaan penuh di bidang moneter, pertahanan, peradilan dan hubungan luar negeri. Kekuasaan lainnya cenderung

²⁴P.J. Suwarno. *Pancasila Budaya Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 150.

tetap dipertahankan oleh negara bagian. Sedangkan *negara kesatuan*, asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara federal. Pembentukan negara kesatuan (negara unitaris) dideklarasikan oleh pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah yang diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus pemerintahan di tingkat daerah. Di sini negaralah yang menjadi sumber kekuasaan, sedangkan kekuasaan daerah adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan.

Itulah konteks dan makna istilah NKRI, yaitu perubahan bentuk negara dari negara federal kepada negara unitaris (negara kesatuan). Kalau sekarang NKRI disebut “Harga Mati”, maka secara konstitusional itu berarti bahwa bentuk negara kesatuan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang tidak bisa dikutak-katik lagi untuk menjadi bentuk negara yang lain. Itulah yang dituangkan di dalam UUD Tahun 1945, hasil amandemen keempat, dalam pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, di mana *ayat 5* mengatakan: “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”.

Itu berarti, *pertama*, dalam perspektif pembagian kekuasaan secara vertikal, NKRI tidak dapat diubah menjadi negara federal seperti Negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, atau menjadi negara konfederasi. *Kedua*, dalam perspektif faham Nasionalisme Indonesia, Negara

Kesatuan yang dikenal dengan singkatan NKRI tidak dapat diubah menjadi *negara agama* (Religionasionalisme) seperti pernah dituntut sekelompok kaum Islam Indonesia, atau menjadi *negara suku* (Etnonasionalisme) seperti tuntutan Nasionalisme Jawa (*Jong Java*) tahun 1917 yang ingin mendirikan Negara Jawa, atau Nasionalisme Sumatera (*Jong Sumatranen Bond*) tahun 1918, atau Nasionalisme Maluku yang berniat membangun Negara Republik Maluku Selatan, atau Nasionalisme Papua yang mau mendirikan Negara Papua. Singkatnya, karakter dasar politik Indonesia adalah menolak segala bentuk Religionasionalisme dan Etnonasionalisme. Indonesia adalah *negara bangsa* yang berbentuk *Negara Kesatuan Republik Indonesia* berdasarkan *Pancasila*.

Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita merawat NKRI ini agar tidak merubah diri lagi menjadi negara federal atau negara agama? Pertanyaan ini harus dikemukakan, mengingat ketidakpuasan daerah terhadap pusat (negara) di era reformasi ini sering muncul. Misalnya, masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, karena Papua kaya sumber alam namun masyarakatnya miskin. Tantangan keutuhan NKRI adalah kemakmuran bersama dan keadilan. Begitu suatu daerah mengalami ketidakadilan sosial (kemiskinan), maka bisa muncul perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI.²⁵

Jawabannya tetap satu, yakni negara harus membangun kesejahteraan semua rakyat di wilayah mana saja di seluruh Indonesia. Kalau negara membiarkan

²⁵Dadang Juliantara, “Teologi Agraria. Etika dan Politik bagi Jalan Keadilan Agama”, dalam Muhidin M. Dahlan (ed), *Sosialisme Religius Suatu Jalan*

Keempat?, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000, hlm. 72-73.

kapitalisme hidup di Indonesia dan tidak menerapkan sosialisme kerakyatan sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi, pasal 33, ayat 1, yang wujud konkretnya adalah koperasi, maka gejala ketidakpuasan daerah tetap bisa muncul. Jawaban yang menentukan adalah koperasi.²⁶

Kesimpulan

Dalam Pancasila, sila yang langsung menyangkut bidang ekonomi adalah sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini, dalam kesatuan dengan empat sila lainnya, menjadi normatif bagi tatanan sosial-ekonomi nasional, yaitu sebuah tatanan perekonomian yang memberi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Supaya cita-cita itu terlaksana, maka kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat. *Kedaulatan rakyat* dalam ekonomi itulah wujudnya koperasi. Hanya dengan kedaulatan rakyat atas perekonomian itu bisa tercipta *keadilan sosial*. Dengan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui badan usaha koperasi maka dapatlah terjamin eksistensi tiga karakter dasar politik Indonesia, yakni negara bangsa, negara Pancasila, dan negara kesatuan. Secara negatif, tidak mungkin keutuhan ketiga entitas politik terjamin atas dasar ketidakadilan, di mana ada yang hidup layak dan ada juga yang hidup miskin.

Untuk menutup ulasan ini, saya mencatat dua hal sebagai pertimbangan kritis: *Pertama*, tentang identifikasi

sistem koperasi dengan sistem sosialisme. Betul, koperasi termasuk faham sosialisme dan bukan liberalisme ekonomi. Tetapi sosialisme macam apa? Yang jelas, bukan sosialisme etatis seperti di negara-negara komunis. Kalau begitu, apakah sosialisme demokratis, seperti di Inggris, Perancis, dan Jerman? Dari pendiri negara dan tokoh ekonomi kita menemukan rupa-rupa jawaban, seperti: *sosialisme Indonesia*, *sosialisme religius*, dan *sosialisme kerakyatan*. Jawaban kita sekarang adalah sosialisme kerakyatan. Akan tetapi janganlah lupa, diskursus sosialisme religius juga berjalan. Tuntutan *sosialisme religius* tentu sangat sesuai dengan faham ekonomi moral dari Ekonomi Pancasila yang digagas oleh Mubyarto. Dan moral bagi kita di Indonesia selalu dihubungkan dengan ajaran moral agama. Pada titik ini, pencanangan koperasi bagi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk secara agama, bisa kembali membangunkan perdebatan lama tentang posisi agama di dalam negara. Karena pertanyaan utama, agama apa yang menjadi dasar sosialisme dari koperasi.

Kedua, tentang peran negara dalam pembangunan koperasi. Mengingat pada era Orde Baru negara sangat berperan dalam pembangunan koperasi, yang dikenal dengan sebutan KUD (Koperasi Unit Desa) di seluruh Indonesia. Inisiatif datang dari pemerintah bukan dari masyarakat. Alhasil, koperasi itu tidak bertahan, alis mati. Di era demokrasi seperti sekarang ini, dan tentu ke depan juga tetap demokrasi, sosialisme etatis ala Orde Baru itu harus ditinggalkan. Kita,

²⁶ Norbertus Jegalus, "Das Intergralistische Staatsverständnis Nach Adam Müller (1779-1829) und seine Rezeption in Indonesian. Zur Debatte um die Gestalt des indonesischen Staates

und die Interpretation der Pancasila-Doktrin" (Thesis Magister Filsafat pada Hochschule für Philosophie Philosophische Fakultät SJ,) München: 2000, hlm.75.

sesuai amanat konstitusi, harus menjalankan sosialisme kerakyatan. Itu artinya, rakyat atas kesadaran dan keinginan sendiri membangun koperasi. Negara cukup berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk berkoperasi, ditambah dengan bantuan stimulus finansial bila itu dibutuhkan. *Sosiliasme etatis* berbahaya bukan hanya karena mematikan inisiatif rakyat, tetapi juga karena mudah menjadi sarana politik dari pemerintah. *

Daftar pustaka

- Servas Pandur, Yosef Tor Tulis, *Koperasi Pilar Negara. Membangun Karakter Bangsa, Mewujudkan Negara Kesejahteraan, dan Lestariannya Ekosistem NKRI*, Jakarta: Jetpress & Dekopin, 2014.
- C.B. MacPherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford: Oxford University Press, 1962.
- B. Herry Priyono, “Homo Oeconomicus”: Dari Pengandaian ke Kenyataan”, dalam I. Wibowo B. Herry Priyono (ed), *Sesudah Filsafat. Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Patricia Werhane, *Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism*, New York/Oxford: Oxford University Press, 1991.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Karl Marx/Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, Harmondsworth: Penguin Books, 1974.
- Mikhael Dua, “Kesejahteraan dan Keagenan: Refleksi Amartya Sen”, dalam *Jurnal Ledelero*, Vol 12 No. 2 Desember 2012.
- Amartya Sen, *Development as Freedom, Winner of the Nobel Prize for Economics*, Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Joseph Stiglitz, *Globalisation and Its Discontents*, W.W. Norton & Company.
- M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis. Esai-esai ekonomi politik*, Jakarta: INFID, 2012.
- Sri Edi Swasono, “Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi”, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi. Dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP 7 Pusat, 1991.
- Andre Ata Ujan, “Tanggung Jawab Moral: Urat Nadi Bisnis yang Sehat”, dalam *Jurnal Ledelero*, Vol 13 No. 2 Desember 2014.
- Justinus Prastowo, *Ekonomi Insani. Kritik Karl Polanyi terhadap Sistem Pasar Bebas*. Serpong: CV. Marjin Kiri, 2014.
- Mohammad Hatta, “Krisis Dunia dan Nasib Rakyat Indonesia”, dalam Muhidin M. Dahlan (ed), *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat?* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.
- William Chang, “Credit Unin sebagai Gerakan Sosial”, dalam *Jurnal Ledelero*, Vol 13, No. 2. Desember 2014.
- Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2011.

- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Norbertus Jegalus, "Das Intergralistische Staatsverständnis Nach Adam Muller (1779-1829) und seine Rezeption in Indonesian. Zur Debatte um die Gestalt des indonesischen Staates und die Interpretation der Pancasila-Doktrin" (Thesis Magister Filsafat pada Hochschule für Philosophie Philosophische Fakultät SJ,) München: 2000.
- , *Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion untersucht am Beispiel der Pancasila*. München: Herbert Utz Verlag, 2009.
- P.J. Suwarno. *Pancasila Budaya Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Dadang Juliantara, "Teologi Agraria. Etika dan Politik bagi Jalan Keadilan Agama", dalam Muhidin M. Dahlan (ed), *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat?* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.

